

DELIK ZINA : UNSUR SUBSTANSIAL DAN PENYELESAIANNYA DALAM MASYARAKAT ADAT MADURA¹

Umi Rozah*, Erlyn Indarti
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH., Tembalang, Semarang
umirozah@lecturer.undip.ac.id

Abstract

The religious and communal principles very important in prohibited conducts establishment and it mechanism to resolve it. The problems are : 1) What kind of elements of adultery in Maduranesse Adat Law?; 2) How mechanism to resolve adultery? The purposes of research are: to understand elements of adultery in Maduranesse Adat Law, and it mechanism resolve. This research used socio legal approach, which have results : (1) The substantial elements of adultery are consist of sexual intercourse between male and female, either both of them or one of them tied in marriage legally, or not; (2) The mechanism to resolve adultery is performed by Carok, a murder that performed to maintain self esteem and dignity of family.

Keywords: *Adultery; Carok; Madura*

Abstrak

Kehidupan masyarakat Madura ditopang prinsip religius dan komunal yang digunakan dalam menyepakati perbuatan yang dilarang dan mekanisme penyelesaiannya. Permasalahan artikel ini adalah unsur substansial dalam delik zina menurut masyarakat madura dan mekanisme penyelesaian delik zina dalam masyarakat adat madura. Tujuan penelitian mengetahui unsur substansial delik zina menurut masyarakat madura, dan mengetahui mekanisme penyelesaiannya. Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan sociolegal research, dengan Informan ditentukan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian : (1) Unsur substansial perbuatan zina terdiri atas : persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, keduanya atau salah satunya terikat perkawinan, persetubuhan kedua pelakunya atau salah satu pelakunya tidak terikat perkawinan; (2) Penyelesaian perbuatan zina pada masyarakat Madura melalui carok, yaitu pembunuhan untuk mempertahankan martabat dan harga diri keluarga.

Kata Kunci: Zina; Zarok; Madura

¹ Artikel ini berasal dari penelitian dengan judul Delik Zina: Unsur Substansial dan Penyelesaiannya Dalam Masyarakat Adat Madura dibiayai DIPA FH Undip Anggaran Tahun 2018

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan sosial masyarakat membentuk kesepakatan-kesepakatan guna mempertahankan ketertiban dan kedamaian, yang berupa tata tertib diwujudkan dengan berbagai norma tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mekanisme penyelesaiannya. Penciptaan perbuatan yang dilarang di samping didasarkan pada merugikan kepentingan individual dan masyarakat juga didasarkan pada kesadaran kolektif masyarakat yang bertentangan dengan moral dasar yang dianut dan dianggap sakral oleh masyarakat yang bersangkutan. Dalam konteks hukum pidana perbuatan-perbuatan yang dilarang disebut kejahatan.

Emile Durkheim sebagaimana dikutip oleh David Garland, mengartikan kejahatan sebagai berikut :

“Crimes are not always or everywhere equivalent to acts which are harmful of society, or contrary to the public interest. They are not, then, merely prohibition made for the purpose of rational social defence. Crimes are those acts which seriously violate a society’s conscience collective. They are essentially violations of the fundamental moral code which society hold sacred, and they provoke punishment for this reason.” (Garland, 1990)

Pidana sebagai mekanisme penyelesaian terhadap pelanggaran berupa perbuatan-perbuatan yang telah disepakati oleh masyarakat, merupakan bentuk pencelaan atas perbuatan yang dilarang dan disimbolkan dengan penderitaan (*pain*). Pidana dijadikan sebagai ekspresi yang mengantarkan pesan kepada masyarakat tentang tercelanya perbuatan.

Dalam kehidupan masyarakat adat yang tersebar di berbagai daerah Indonesia, perbuatan-perbuatan yang dirancang dan ditetapkan sebagai perbuatan yang dicela dan jalan keluarnya diterapi dengan sanksi atau hukuman, adalah perbuatan-perbuatan

yang mengganggu, merusak, atau berpotensi mengganggu atau merusak keseimbangan kosmos dalam masyarakat. Prinsip religius dan komunal yang terkristal dari nilai-nilai kehidupan individual dan sosial masyarakat adat menopang kehidupan dalam bermasyarakat bagi masyarakat adat. Keseimbangan kehidupan diraih dengan terjaminnya keseimbangan antara kehidupan spiritual bersifat magis sebagai makrokosmos dengan kehidupan sosial masyarakat sebagai mikrokosmos, sehingga tata kehidupan selalu terjaga untuk menumbuhkan kedamaian dan ketenteraman masyarakat. Konsep ini sangat mewarnai sikap dan perilaku masyarakat adat, termasuk dalam menyepakati perbuatan-perbuatan yang dilarang dan sanksi adatnya, maupun dalam mekanisme penyelesaiannya.

Salah satu perbuatan yang dianggap dan disepakati sebagai perbuatan yang paling tabu dan keji dalam kehidupan masyarakat adat adalah perbuatan berzina (*adultery*). Adalah hal yang menarik mengenai perbedaan pengertian zina sebagai delik yang dirumuskan di dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini, dengan zina sebagai perbuatan yang oleh masyarakat adat disepakati sebagai delik adat dan karena harus dikenai sanksi. Di dalam KUHP delik zina dirumuskan di dalam Pasal 284 KUHP Ayat (1) dengan kriteria bahwa salah satu pihak atau kedua pelakunya (laki-laki dan wanita) dalam keadaan terikat pada perkawinan sah. Sementara itu Ayat (2)-nya memberikan mekanisme penyelesaiannya dengan menjadikan zina sebagai delik aduan yang absolut, yaitu hanya dapat dituntut hanya berdasarkan adanya pengaduan dari suami atau istri yang merasa dirugikan atau tercemar.

Terdapat mekanisme penyelesaian delik zina yang sangat unik, dimiliki oleh masyarakat Bangkalan-Madura, yaitu melalui mekanisme kekerasan yang dikenal dengan nama carok. Artikel hasil penelitian ini didukung dengan teori-teori tentang kebijakan kriminal dan teori-teori terkait lainnya. Pengertian kebijakan kriminal (*criminal policy*) menurut G.P. Hoefnagels

sebagaimana dikutip dari pendapat Marc Ancel adalah *the rational organization of the social reactions to crime* (Ancel, 1965). Sementara itu Marc Ancel menyebut sebagai *penal policy as the rational organization of the control of crime by society* (Ancel, 1965). Politik kriminal direalisasikan melalui kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh masyarakat, baik melalui cara-cara dan sarana-sarana untuk mencegah kejahatan tanpa diterapkannya hukum pidana dan pemidanaan, maupun melalui penerapan hukum pidana dan pemidanaan.

Dalam konteks penelitian ini kebijakan kriminal ditempuh oleh masyarakat Bangkalan - Madura dalam menyelesaikan delik zina berbeda dengan masyarakat daerah lainnya. Masyarakat memandang zina sebagai delik yang harus diselesaikan di antara pelaku dan orang-orang terkait yang merasa dirugikan nama baiknya.

Adapun yang dimaksud dengan zina artinya perbuatan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat perkawinan atau pernikahan. PAF Lamintang, bahwa *overspel* di dalam Pasal 284 KUHP merupakan *opzettelijk delict* atau delik kesengajaan, yang dilakukan harus dengan sengaja, di mana unsur sengaja harus terbukti pada pelaku tindak pidana zina dalam Pasal 284 Ayat (1) atau Ayat (2) KUHP. Di sini undang-undang mensyaratkan adanya pengetahuan para pelaku yaitu bahwa ketentuan Pasal 27 BW berlaku baginya atau berlaku bagi laki-laki dengan siapa pelaku wanita itu telah melakukan perzinaan. Untuk adanya perzinaan sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 284 Ayat (1) KUHP, menurut Simons diperlukan suatu *vleeselijk gemeenschap* atau hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda. Dengan kata lain untuk adanya delik perzinaan Pasal 284 Ayat (1) KUHP harus ada persetubuhan yang selesai dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita (Lamintang, 2009).

Islam menjadikan perbuatan zina sebagai dosa besar urutan ketiga setelah perbuatan musyrik dan membunuh. Surat Al

Furqaan : 68 artinya “ *Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina*” (Masuk Islam.com, 2013).

Islam membedakan zina dan hukumannya atas dua jenis, yaitu zina muhsan di mana pezina sudah memiliki pasangan sah (terikat dalam pernikahan) dan zina ghayru muhsan di mana pelaku zina belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan sah. Bagi pelaku Zina Muhsan di mana pelaku sudah menikah melakukan zina dengan suka rela (tidak dipaksa atau tidak diperkosa) maka hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian dirajam yaitu dikubur hidup-hidup sampai leher, kemudian dilempar batu oleh setiap orang dengan batu yang sudah disediakan. Sedangkan pada pelaku Zina Ghayru Muhsan, di mana pelaku zina belum menikah dan tidak terikat pernikahan, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 (satu) tahun (Masuk Islam.com, 2013).

Dalam hukum kebiasaan yang mendasarkan pada budaya masyarakat atau hukum adat perbuatan zina dimasukkan sebagai delik adat. Delik adat adalah perbuatan atau peristiwa yang mengganggu keseimbangan masyarakat, dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Peristiwa atau perbuatan itu apakah berwujud atau tidak berwujud, apakah ditujukan terhadap manusia atau yang gaib, yang telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat harus dipulihkan dengan hukuman denda atau dengan upacara adat, seperti upacara meruwat desa atau bersih desa, dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar keseimbangan masyarakat tidak terus menerus terganggu apabila keseimbangan yang terganggu itu akibat peristiwa atau perbuatan perorangan, maka yang bersalah dikenakan hukuman adat mengembalikan keseimbangan masyarakat (Masuk Islam.com, 2013).

Penelitian-penelitian tentang carok terkait dengan penelitian ini antara lain

dilakukan oleh Ainur Rahmat Hidayat dengan membidik tentang makna substantif carok dalam budaya madura dalam perspektif filsafat metafisik, di mana dalam refleksi metafisik carok sebagai tradisi yang di dalamnya mengait nilai-nilai humanistik, sebagai hubungan antara satu atau lebih hal-hal yang sifatnya statis dan dinamis, transenden dan imanen serta sosial dan individual (Hidayat, 2003). Sementara itu Auliya Ridwan meneliti tentang sistem prevensi kekerasan di sekolah berdasarkan teori Galtung Conflict Triangle, di mana menghubungkan kekerasan di sekolah yang terjadi di Madura dengan adanya dukungan keberadaan budaya carok di madura yang bersifat deskonstruksi (Ridwan, 2009). Penelitian lain menghubungkan budaya carok dengan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya dilakukan oleh Muwaffiq Jufri, di mana penelitian ini berupaya mengubah pandangan negatif masyarakat terhadap budaya carok di madura, dengan mengangkat nilai-nilai keadilan dan kearifan lainnya (Jufri, 2017).

Pembeda penelitian ini dengan penelitian – penelitian tentang carok sebelumnya tercermin permasalahan yang diangkat, sebagai berikut : 1) Unsur-Unsur perbuatan apa sajakah yang harus terpenuhi dalam delik zina menurut hukum adat madura?; 2) Bagaimanakah mekanisme penyelesaian delik zina dalam masyarakat adat madura? Sementara tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang unsur-unsur perbuatan apa sajakah yang harus terpenuhi dalam delik zina menurut hukum adat madura, dan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian delik zina dalam masyarakat adat Madura.

Uniknya pemaknaan zina dan penyelesaian delik zina dengan carok adalah hal yang sangat menarik untuk diadakan penelitian dengan judul “Delik Zina : Unsur Substansial dan Penyelesaiannya Dalam Masyarakat Adat Madura”.

B. Metode Penelitian

Penelitian dengan metode kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna dan, nilai, serta pengertian. Pendekatan *sociolegal research* digunakan, dimana ilmu hukum berada di antara pendekatan doktrinal (*normative approach*) dan pendekatan sosial (*social approach*).

Berlokasi di daerah Bangkalan – Madura, pengumpulan data dilakukan terhadap berbagai jenis metode seperti dokumen, wawancara, peralatan, dan observasi. Penerapannya dalam penelitian ini adalah terhadap nilai-nilai lokal (adat) yang diambil tentang larangan zina dan penyelesaiannya pada masyarakat Bangkalan - Madura. Menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan terdiri dari atas para Tokoh Masyarakat Bangkalan. Penentuan informan dilakukan secara *purposive*, didasarkan pada kemampuan dalam mengetahui dan memahami tentang situasi sosial, budaya dan keagamaan dalam objek penelitian yang diteliti. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis pada data primer secara kualitatif yang terdiri dari: 1) Reduksi data; 2) Penyajian data; dan 3) Penarikan kesimpulan. Sementara itu data sekunder dianalisa dengan logika deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Bangkalan terdiri atas 18 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 273 desa dan 8 kelurahan. Pusat pemerintahannya berada di Kecamatan Bangkalan. Kekhasan kultural pada masyarakat Madura tampak antara lain dalam ketaatan, ketundukan dan kepasrahan secara hierarkis pada 4 (empat) figur utama, yaitu: *Buppa* (ayah), *Babbu* (ibu), *guru*, dan *Ban Rato* (pemimpin pemerintah) (Wiyata, 2003). Keunikan lain adalah perilaku dalam memelihara jalinan persaudaraan sejati, yang diungkapkan sebagai “*oreng dadhi taretan, taretan dadhi oreng* “ (orang lain dapat menjadi atau dianggap sebagai saudara dan saudara dapat menjadi atau dianggap sebagai orang lain). Persaudaraan tidak selalu identik dengan hubungan darah kekerabatan, tetapi juga pada pertemanan. Persaudaraan yang masih dalam satu

rumpun masih bisa menjadi permusuhan yang disebabkan adanya persoalan yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Relasi demikian secara kolektif disebut teman (*kanca*) dan musuh (*muso*) (Ali, 2010).

Masyarakat Madura mempunyai karakter apa adanya, ekspresif, spontan dan terbuka yang selalu dimanifestasikan ketika merespon bentuk perlakuan orang lain terhadapnya. Dengan demikian nilai-nilai budaya masyarakat madura memberikan peluang untuk ekspresi individual secara lebih transparan. Dalam kehidupan sehari-hari harga diri merupakan hal penting bagi masyarakat madura, yang merupakan nilai yang paling mendasar dan menjadi ukuran eksistensi diri bagi masyarakat madura, sehingga mempertahankan harga diri adalah hal sangat penting bagi masyarakat madura agar tidak direndahkan oleh orang lain. Orang Madura yang direndahkan harga dirinya akan merasa malu (*malo*) dan untuk mempertahankannya dilakukan dengan carok (Ali, 2010).

Pada masyarakat Madura salah satu perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan yang sangat merendahkan martabat seorang laki-laki dan keluarga besarnya adalah perbuatan zina yang diyakini sebagai perbuatan kotor dan hina yang tidak saja merugikan pasangan masing-masing akan tetapi juga mengganggu dan merusak kehidupan sakral atau spiritual serta harmoni kosmos dalam suatu komunitas masyarakat.

1. Unsur-Unsur Delik Zina Menurut Masyarakat Madura

Dalam islam perbuatan zina diatur di dalam Surat Al Isra' ayat 32 yang artinya “*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*”. Perbuatan zina harus di jauhi oleh umat islam, bukan hanya sebagai hubungan seksual atau memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan saja, melainkan juga perbuatan-perbuatan yang dapat menggiring seseorang kepada

dilakukannya hubungan seksual (Ali, 2010). Dalam zina hubungan seksual adalah puncak perbuatan zina, namun demikian didahului dengan perbuatan-perbuatan seperti merayu, melihat aurat, mencium, meraba. Sehingga cakupan larangan zina dalam Surat Al Isra' ayat 32 sangat luas. Zina bukan hanya perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan alat kemaluan saja, melainkan bisa pula dilakukan dengan mata, telinga, mulut, hidung, tangan, suara, tulisan, dan anggota tubuh lainnya (Ali, 2010).

Berdasarkan Hukum Islam maka delik zina mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (a) Perbuatan hubungan kelamin; (b) Antara laki-laki dengan perempuan, antara perempuan dengan perempuan, dan antara laki-laki dengan laki-laki; (c) Dilakukan dengan suka sama suka secara suka rela maupun dengan paksaan; (d) Oleh orang yang terikat dalam perkawinan maupun tidak terikat dalam perkawinan.

Unsur- unsur delik zina dalam konsep Islam di atas menjadikan pembedaan delik zina dan hukumannya, yaitu: zina muhsan di mana pezina sudah memiliki pasangan sah (terikat dalam pernikahan) dan zina ghayru muhsan di mana pelaku zina belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan sah. Bagi pelaku Zina Muhsan di mana pelaku sudah menikah melakukan zina dengan suka rela (tidak dipaksa atau tidak diperkosa) maka hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian dirajam yaitu dikubur hidup-hidup sampai leher, kemudian dilempar batu oleh setiap orang dengan batu yang sudah disediakan. Sedangkan pada pelaku Zina Ghayru Muhsan, di mana pelaku zina belum menikah dan tidak terikat pernikahan, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama 1 (satu) tahun (Ali, 2010).

Sementara itu Pasal 284 KUHP merumuskan delik zina sebagai kejahatan kesusilaan. Dimana unsur-unsurnya sebagai berikut: (a) Salah satu pihak baik laki atau perempuan harus telah terikat perkawinan secara sah (dalam ikatan perkawinan sah) sebagaimana diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; (b) Harus

ada persetubuhan yaitu masuknya kelamin laki-laki ke kelamin wanita atas dasar suka sama suka atau suka rela. Dengan demikian persetubuhan atas dasar suka sama suka harus benar-benar terjadi; (c) Harus ada pengaduan dari suami/istri yang tercemar sebagai korban atau pihak yang dirugikan. Pengaduan ini adalah pengaduan absolut, artinya pengaduan dapat diterima hanya jika dilakukan oleh suami/istri dari pelaku zina saja.

PAF Lamintang mengategorikan pelaku zina di dalam Pasal 284 Ayat (1) angka 2e huruf a dan b KUHP bahwa laki-laki atau perempuan yang telah menikah saja yang dikategorikan sebagai pelaku zina, sedangkan untuk laki-laki dan perempuan yang tidak menikah tapi berzina dengan laki-laki atau perempuan menikah dipandang sebagai orang yang turut serta melakukan zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah (Lamintang, 2009).

RUU KUHP memperluas unsur-unsur delik zina, sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 446 RUU KUHP, sebagai berikut : (1) Dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun: (a) Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya; (b) Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya; (c) Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan; (d) Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau (e) Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan; (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak; (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku

ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 31; (4). Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di persidangan belum dimulai.

Sejalan dengan nilai-nilai susila dan religius masyarakat Indonesia, maka RUU KUHP memperluas pengertian zina tidak hanya apabila laki-laki atau perempuannya terikat dalam perkawinan atau salah satunya terikat dalam perkawinan. Sebagai delik aduan yang semula bersifat absolut, atas perluasan pengertian dan pemidanaan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan, maka pihak yang berhak melakukan pengaduanpun diperluas menjadi suami, istri, orang tua, atau anak.

Perluasan pemidanaan dan pengertian zina di dalam RUU KUHP adalah sejalan dengan nilai-nilai hukum, nilai-nilai susila dan nilai-nilai religius yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai adat di seluruh daerah adat Indonesia pun menjadikan persetubuhan berdasarkan rasa suka sama suka baik yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama terikat dalam perkawinan, atau salah satu pihak laki-laki atau perempuan terikat dalam perkawinan, atau keduanya laki-laki dan perempuan tidak terikat dalam perkawinan, sebagai delik zina yang harus dihukum secara adat. Dalam hukum adat perbuatan zina merupakan delik yang terutama melanggar kehormatan golongan kerabat dan melanggar kepentingan hukum seseorang selaku suami (Sudiyat, 1981).

Nilai-nilai adat masyarakat Madura didominasi oleh nilai-nilai Islam, maka pengertian dan unsur-unsur substansial delik zina pun diwarnai oleh nilai-nilai Islam. Hal ini dikemukakan oleh Ustad Muniri bahwa perbuatan zina diadopsi dari Agama Islam itu sendiri, di mana zina diartikan sebagai persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan baik oleh orang-orang yang terikat dalam perkawinan ataupun orang-orang yang tidak terikat dalam perkawinan, seperti dilakukan oleh para remaja (Muniri, 2018).

Penegasan pengertian zina yang dianut oleh masyarakat Bangkalan oleh Moh. Siri,

salah seorang Belater dari Desa Socah Bangkalan, bahwa masyarakat Bangkalan juga mengakui sebagai perbuatan zina di mana terdapat Zina Biasa yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh sesama orang yang tidak terikat perkawinan, dan Zina Muhson yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang masing-masing pihak atau salah atau pihak yang melakukannya sudah terlibat perkawinan (Siri, 2018).

Dalam hal pembuktiannya seseorang berzina atau tidak, maka harus ada perilaku-perilaku yang mendekati pada perbuatan zina itu sendiri, seperti misalnya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan suami atau masuk kamar hotel bersama-sama dan berada di dalam kamar tersebut (Siri, 2018).

Berdasarkan pengertian perbuatan zina sebagaimana dikemukakan di atas, maka unsur-unsur substansial zina menurut masyarakat madura adalah sebagai berikut: (a) Adanya persetubuhan di mana alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan; (b) Dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan atau salah satunya dalam ikatan perkawinan; (c) Dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan.

Hukum adat berlaku pada masyarakat Bangkalan - Madura menganggap zina sebagai delik yang paling kotor dan merusak harga diri seorang pria dan keluarga besarnya, terutama bagi perempuan yang bersuami. Hal ini dapat dipahami mengingat sebagai delik adat maka perbuatan zina memenuhi kriteria sebagai perbuatan yang mengganggu dan merusak kosmos baik dalam pengertian tatanan norma masyarakat maupun keseimbangan spiritual.

2. Mekanisme Penyelesaian Delik Zina Masyarakat Bangkalan Madura

Masyarakat Madura merupakan masyarakat budaya yang memiliki karakter khas sebagai masyarakat yang memiliki watak keras, ulet, gigih, menjunjung tinggi harga diri dan memiliki ikatan kekerabatan yang kuat. Menurut Ustad Muniri terdapat 4 orang yang sangat dihormati dan didengar

perkataannya oleh masyarakat Bangkalan-Madura, yaitu: Buppa atau ayah, Babbu atau ibu, guru dan Rato atau pemimpin, di mana dari keempat orang tersebut yang paling didengar perkataannya adalah Babbu atau ibu. Disini, jika seorang ibu sudah berkata sesuatu maka anak akan melakukannya dengan segala tanggung jawabnya. Contohnya jika seorang anak mempunyai istri lalu istrinya selingkuh dengan pria lain, meskipun anak tersebut sebenarnya tidak ada rasa dendam kepada pelaku teman selingkuh istrinya, namun jika seorang ibu mengatakan “ *nak ini adalah harga dirimu dan harga diri keluarga* ” maka anak dengan segenap rasa tanggung jawabnya akan melakukan balas dendam membunuh pelaku yang selingkuh dengan istrinya (Siri, 2018).

Adapun mekanisme dalam menyelesaikan delik zina, terdapat dua macam, yaitu: (a) Dinikahkan, jika zina dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan; (b) Dengan Carok atau dibunuh, jika zina dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya atau salah satunya khususnya pada wanita terikat dalam perkawinan.

Hal di atas sebagaimana dikemukakan oleh Muniri bahwa terdapat beberapa kasus juga di Bangkalan yang berhubungan dengan perbuatan zina, bahkan beberapa di antaranya ada yang sudah sampai tahap mengandung, maka dalam budaya masyarakat Bangkalan, si anak yang ada dalam kandungan tersebut digugurkan atas persetujuan keluarga dalam hal pihak laki-laki bukan dianggap oleh keluarga bukan orang baik. Namun, jika pihak laki-lakinya kelihatan sebagai orang baik-baik, maka mereka dinikahkan. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan, di sekitar lingkungannya biasanya akan menyerahkan urusan tersebut pada keluarga yang bersangkutan. Masyarakat tidak menuntut apapun atau membicarakan perbuatan zina tersebut, hal ini karena keyakinan mereka bahwa apabila mereka turut campur atau membicarakan

seputar kejadian itu maka akan terjadi 'karma/tulah/kecca' terhadap mereka, di mana apabila mereka membicarakan hal-hal negatif seputar keluarga orang lain, maka hal tersebut juga akan terjadi kepada mereka (Siri, 2018).

Menurut Mohammad Siri bahwa reaksi masyarakat terhadap zina biasa adalah tidak peduli ketika mengetahui bahwa pelaku bukanlah keluarga mereka dan terkadang bisa saja dinikahkan. Pada beberapa kasus perzinahan biasa yang dilakukan orang Madura diberi respon oleh pihak kepolisian apabila dilaporkan (Siri, 2018). Sedangkan Abdul Rahman dari Desa Burnei Lengkep berpendapat bahwa pendekatan untuk menyelesaikan perbuatan zina lebih bersifat kekeluargaan dan persuasif bagi ukuran masyarakat Desa Burnei Lengkep, Bangkalan. Ini dalam hal zina dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama lajang, melalui musyawarah apakah akan dinikahkan atau tidak. Namun jika pelaku zina sama-sama terikat dalam perkawinan biasanya pihak suami dari wanita yang berzina tidak mau melakukan musyawarah, tapi diselesaikan melalui carok (A. Rahman, 2018).

Budaya masyarakat Bangkalan Madura dalam menyelesaikan perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang istri dengan laki-laki lain demi mempertahankan harga diri pihak keluarga suami. Hal ini sebagaimana pendapat Muniri bahwa Dalam budaya masyarakat Madura paling sering terjadi *carok* kalau salah satu dari pasangan pelaku zina terlibat perkawinan, terutama apabila pihak perempuan memiliki suami. Budaya carok ini masih sering terjadi di masyarakat Madura oleh karena masalah zina ini marak terjadi di daerah Bangkalan. Carok ini terjadi oleh karena prinsip orang Madura yang mengutamakan harga diri dalam setiap permasalahan yang terjadi di lingkup mereka (Muniri, 2018).

Menurut Latif Wiyata kata carok berasal dari bahasa Madura yang mempunyai arti "bertarung dengan kehormatan", pengertian carok berkembang yaitu sebagai suatu perbuatan atau upaya

pembunuhan seringkali pula perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan menggunakan celurit oleh seorang laki-laki terhadap laki-laki lain yang dianggap telah melakukan pelecehan terhadap harga diri (baik secara individu sebagai suami maupun secara kolektif yang mencakup kerabat atau keluarga) terutama berkaitan dengan masalah kehormatan istri, sehingga membuatnya malu (Wiyata, 2003).

Dalam menyelesaikan perbuatan zina terjadinya carok tidak bisa dihindari, karena perbuatan pelaku zina dianggap sebagai *alengka pager* atau *alencak pager* yang memiliki arti melangkahi pagar atau melampaui batas sehingga tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika terjadi pertarungan dan salah satu pelaku carok sudah luka-luka dan sekarat maut maka tidak boleh seorang pun menolongnya, atau jika pelaku carok sudah kalah maka teman pelaku menggantikan posisinya untuk bertarung sampai lawannya tewas. Dalam menyikapi masalah carok ini sekarang masyarakat yang sudah melakukan zina kerap sadar akibat atas apa yang dilakukannya sehingga dalam beberapa kasus kerap si pelaku meminta tolong paranormal sekitar agar 'menutup' pandangan lawan secara gaib sehingga lawan tidak dapat melihat rumahnya. Namun demikian pertolongan gaib ini tidak akan mempan bagi pelaku zina (S. Rahman, 2018).

Suatu pembunuhan dikatakan sebagai carok jika dilakukan untuk mempertahankan harga diri seorang suami terhadap perbuatan istri yang berzina, yang dilakukan dengan pertarungan satu lawan satu dengan ksatria dengan menggunakan celurit atau senjata tajam. Ciri khas carok adalah aktivitas menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan senjata tajam (Fuad, n.d.). Hal ini dikemukakan pula oleh seorang tokoh masyarakat Madura Abdul Rahman bahwa Carok merupakan bahasa Madura yang memiliki arti 'tengkar', yang harus dilakukan dengan menggunakan celurit, karena celurit ini adalah ciri khas senjata utama yang dipakai oleh orang Madura, yang diyakini sejak zaman dahulu. Di mana

dalam sejarahnya carok pertama kali dilakukan oleh Sakeera yang orang Tanah Merah Bangkalan yang membunuh keponakannya setelah bercinta dengan isteri mudanya dengan celurit (A. Rahman, 2018).

Selanjutnya dikatakan oleh Abdul Rahman bahwa celurit yang digunakan untuk melakukan carok pada generasi pendahulu bukanlah celurit biasa, karena harus diritualkan terlebih dahulu untuk memperoleh kekuatan yang sifatnya *ghoib* guna membuat si pemakai celurit lebih bertambah keberaniannya dan bahkan bisa sampai mengarah ke ilmu kebal. Oleh karena itulah mulai dirasakan pergeseran nilai dari perbuatan carok ini di mana para petarung yang masa kini tidak lagi menggunakan celurit sebagai senjata untuk melakukan carok, sementara apabila suatu pertarungan yang dianggap carok, apabila tidak memakai celurit bukanlah dinamakan sebagai carok (A. Rahman, 2018).

Syaiful Rahman mengatakan bahwa celurit dan segala bentuk senjata tajam lainnya adalah hal yang sudah biasa dibawa oleh orang Madura disebabkan masyarakat kerap berjaga-jaga atas apapun yang terjadi di daerah yang tempatnya ada acara (S. Rahman, 2018).

Dalam perkembangannya carok dilakukan bukan hanya untuk menyelesaikan perkara zina saja, akan tetapi juga perkara-perkara lainnya seperti perebutan tanah warisan, masalah pekerjaan, dan masalah lainnya yang berkaitan dengan penghasilan. Sedangkan motivasi untuk melakukan carok terdiri atas: adanya perselingkuhan atau zina, melindungi harga diri dan martabat keluarga, serta pembalasan dendam (Muniri, 2018).

Dalam menyelesaikan perbuatan zina peranan kyai dan kepala desa tidak signifikan dalam hal zina dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang kedua atau salah satunya telah terikat dalam perkawinan. Di mana seorang kyai akan menolak permintaan pelaku zina untuk didamaikan dengan suami dari istri yang berzina, hal ini mengingat delik zina adalah dosa besar menurut Islam, dan hukuman

secara Islam dilakukan dengan rajam sampai tewas. Namun jika perbuatan zina dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat dalam perkawinan, maka peran kepala desa untuk menyelesaikan secara damai seringkali dilakukan.

D. Simpulan dan Saran

Budaya masyarakat madura didominasi oleh nilai-nilai budaya islam, yang membentuk karakter khas dalam kehidupan pergaulan masyarakatnya. Masyarakat Bangkalan - Madura sangat tidak menyukai pergaulan bebas yang berujung pada persetubuhan yang dilakukan berdasarkan kehendak yang sama atau suka sama suka, di mana perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan zina yang unsur-unsur substansialnya adalah adanya persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya atau salah satunya terikat dalam perkawinan sah, dan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat dalam perkawinan atau salah satunya tidak terikat dalam perkawinan sah.

Mekanisme penyelesaian perbuatan zina pada masyarakat Bangkalan - Madura, tergantung pada status pelaku perbuatan zina tersebut. Dalam hal pelaku zina adalah laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan sah, maka dengan bantuan Kades atau Kyai atau melalui musyawarah keluarga keduanya dinikahkan. Sementara itu jika pelaku zina adalah laki-laki dan perempuan yang keduanya atau salah satunya terikat dalam perkawinan sah, maka penyelesaian dilakukan melalui carok yaitu pembunuhan dengan alasan untuk mempertahankan martabat dan harga diri keluarga.

Saran yang penulis sampaikan adalah perlunya sosialisasi keagamaan tentang perbuatan zina, larangan, dan akibat serta kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Dalam mengatasi penyelesaian perbuatan zina dengan carok yang dijadikan kebiasaan turun temurun pada masyarakat Bangkalan - Madura, negara harus hadir

dengan perbuatan pencegahan berupa sosialisasi penyelesaian damai, meningkatkan pendidikan masyarakat Bangkalan - Madura, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangkalan - Madura.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2010). Akomodasi Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok Dalam Hukum Pidana. *JURNAL HUKUM*, 17(1), 85 – 102.
- Ancel, M. (1965). *Social Defence A Modern Approach to Criminal Problems*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fuad, A. D. (n.d.). Kategori dan Ekspresi Linguistik Dalam Carok Pada Masyarakat Madura. *Jurnal Pendidikan Dan Sains*.
- Garland, D. (1990). *Punishment and Modern Society A study in Social Theory*. Chicago: Chicago University Press.
- Hidayat, A. R. (2003). Refleksi Metafisik Atas Makna Substantif Carok dalam Budaya Madura. *Jurnal Filsafat*, 13(3).
- Jufri, M. (2017). NILAI KEADILAN DALAM BUDAYA CAROK. *Jurnal YUSTITIA*, 18(1).
- Lamintang, P. A. F. ; T. L. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masuk Islam.com. (2013). Pengertian Zina, Macam-Macam Zina, Hukum Zina, Dampak Zina, Hukuman Bagi Pezina, dll. (Lengkap Dengan Dalilnya). Retrieved from <https://www.masuk-islam.com/pengertian-zina-dan-hukuman-bagi-pezina-lengkap-dengan-dalilnya.html>
- Muniri, U. (2018). *Wawancara Tokoh Agama Bangkalan*. Madura.
- Rahman, A. (2018). *Wawancara Abdul Rahman, Warga Desa Burnei Langkap, Bangkalan*. Madura.
- Rahman, S. (2018). *Wawancara dengan Syaiful Rahman , Warga Desa Cukong Kecamatan Labang, Bangkalan*. Madura.
- Ridwan, A. (2009). Sistem Prevensi School Violence di Madura Berbasis Galtung Conflict Triangle. *Islamica Jurnal Studi Keislaman*, 3(2).
- Siri, M. (2018). *Wawancara Tokoh Belater Desa Socah, Bangkalan*. Madura.
- Sudiyat, I. (1981). *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberti.
- Wiyata, L. (2003). *Madura Yang Patuh? Kajian Antropologi Mengenai Budaya Madura*. Jakarta: CERIC - FISIP UI.